B A B III

ULAMA PONOROGO DAN PELAKSANAAN IJTIHAD

A. Sepintas kilas tentang gambaran Ulama di kota Ponorogo

Adapun yang dibahas dalam hal ini ialah : Pengertian Ulama, golongan-golongan Ulama, jumlah Ulama di kabupaten Ponorogo, tempat musyawarah, pendidikan Ulama Ponorogo dan terakhir Ulama-ulama Ponorogo yang memiliki Pondok Pesantren dan Lembaga Permusyawaratan.

1. Pengertian Ulama.

a. Kata Ulama menurut Bahasa.

Menurut Bahasa Ulama adalah jama' dari 'alimun yang berarti orang-orang yang berilmu

b. Menurut Istilah.

Pengertian Ulama sebagaimana yang dikata - oleh Syaikh Ath Thanuri dan Abi Hayyan At - Taimy demikian :

العلماء ثلاثة : (١) عالم بالله عالم بامر الله (٢) عالم بالله ليس بامر الله . (٣) عالم بامر الله ليس بعالم بالله .

Artinya:

"Ada tiga macam kelompok Ulama, yakni :

Pertama : Yang tahu tentang Allah dan perintah-perintah Nya.

Kedua : Yang tahu tentang Allah, tetapi tak-tahu tentang perintah-perintah Nya.

Ketiga : Yang tahu perintah Nya, tetapi tidak tahu tentang Allah".[1]

---

[1] Ceramah Ketua DPR pada MUNAS ke I Majelis Ulama Indonesia, Ulama dan Pembangunan, Jakarta, 1976, Halaman 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi pengertian Ulama menurut Sufyan Ats Tsauri ini, juga termasuk Ulama orang yang tidak mengerti tentang Allah, tetapi mengerti tentang perintah-perintahNya secara mendalam dan termasuk juga orang yang mengerti tentang Allah sekalipun tidak mengerti tentang perintah Nya. Ulama yang demikian ini adalah mungkin termasuk Ulama yang terkena siksa sebelum orang yang menyembah berhala. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Kitab Zubad sebagai berikut :

فعالم بعلمه لم يعمل * معذب من قبل عباد الوثن.

Artinya:

"Orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan diqiksa sebelum orang yang menyembah berhala."

Adapun pengertian Ulama yang dikemukakan oleh Sufyan Ats Tsauri tersebut adalah orang pandai. Adapun kata Ulama yang dipakai di Indonesia adalah sebagaimana yang dikatakan oleh K.H. Dr. Idam Kholid, sebagai berikut :

"Ulama ialah orang-orang yang tahu benar tentang Allah SWT. dan yang mengetahui benar tentang perintah-perintah Nya beserta semua larangan Nya dengan pelaksanaan yang sebenar-benarnya".[3]

Pengertian yang dikemukakan oleh K.H. Dr. Idam Kholid ini sesuai dengan Firman Allah SWT. yang

---

[2] Ahmad bin Zubad Asy Syafi'i, Hathnuz Zubad fil Fiqhi, Syirkah Thahiriyah, Jakarta, Hal. 4.

[3] Ceramah Ketua DPR-RI pada MUNAS ke I Majelis Ulama se Indonesia , Op. Cit , Hal. 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BERBUNYI sebagai berikut :

انما يخشى الله من عباده العلماء .

Artinya;

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hamba-hambanya hanyalah Ulama".4 (Al Fathir) ayat 28).

Dan Firman Allah pula dalam AlQur'an sebagai berikut :

شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولوالعلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم .

Artinya;

"Allah mengatakan, bahwasannya tidak ada Tuhan selain Dia, yang menegakkan keadilan, Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga mengatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia. Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".5 (Q.S. Ali Imron, ayat 18).

Dongan ungkapan kata Ulama yang terdapat pada ayat suci Al Qur'an tesebut, maka kata Ulama itu kaitannya pasti dengan ajaran Agama Islam. Oleh karena itu disini tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Ulama, Seperti : Dokter, Insinyur, Sarjana Hukum dan ahli-ahli ilmu lainnya yang tidak mendalami tentang agama Islam, atau andaikata mendalami tetapi mereka tidak mengamalkannya.

Jadi dengan tegas dapat dikatakan , bahwa pe

4Departemen Agama RI, AlQur'an dabn Terjemahnya, juz I,ayat 30, halaman 700.

5AlQur'an,dSurat 3, Ali Imron, ayat 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngertian Ulama yang dikemukakan oleh K.H. Dr. Idam Kholid ialah disamping mengerti tentang pengetahuan Agama Islam secara mendalam juga mengamalkan - dengan sebenar-benarnya. Jikalaau tidak mengamalkannya dengan sebenar-benarnya tidak dapat disebut Ulama.

2. Golongan Ulama .

Di kota Ponorogo terdapat empat golongan Ulama yang mempunyai prinsip yang berbeda , mereka itu ialah Ulama Muhammadiyah atau Majelis Tarjih, Ulama Nahdlatul Ulama atau Syuriyah NU , Ulama PSII dan Ulama-ulama yang menjadi guru di Pondok Modern Gontor.

Sedang dari keempat golongan Ulama tersebut yang lebihatan banyak membicarakan masalah, adalah hanya ulama Muhammadiyah dan Ulama NU, sedang Ulama yang lainnya tidak pernah mengadakan musyawarah dan membahas secara bersama sama dengan Ulama lainnya, kalau toh pernah maka jarang sekali dan terbatas pada ulama-ulama yang berada dilingkungannya saja.

Untuk lebih jelasnya, disini dapat dijelaskan tentang ciri-ciri dari masing-masing Ulama - tersebut. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

a. Ulama Majlis Tarjih atau Ulama Muhammadiyah ialah Ulama yang ajarannya mengikuti faham KH. Ahmad Dahlan, yang berpedoman kepada Al Qur'an, AlHadits dan Ijtihad.

b. Ulama Syuriyah NU atau Ulama Nahdlatul Ulama, ialah Ulama yang mengikuti faham Ulama Ulama yang dipimpin oleh K.H. Hasyim As'ari,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berpedoman kepada AlQur'an, AlHadits, AlIjma' dan AlQiyas, yang mengakui mereka - termasuk golongan Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

c. Ulama-ulama dari pondok modern Gontor atau dapat disebut Ulama Netral, yakni mereka mengakui apa yang diajarkan oleh Ulama Muhammadiyah dan Ulama NU itu adalah sama-sama - benarnya. Jadi tegasnya dari Ulama Gontor ini lebih luas pandangannya dari kedua faham diatas. Mereka dapat dikatakan netral, karena anak didik mereka diperbolehkan memakai-ajaran Muhammadiyah dan boleh juga memakai-faham ajaran Nahdlatul Ulama.

d. Ulama PSII ialah Ulama yang netral juga, tetapi mereka tidak membicarakan tentang masalah khilafiyah dan tidak mengajarkannya, karena masalah tersebut diserahkan kepada penganutnya, memilih mana saja dari faham - ya ng telah dicondongi dari faham-faham Ulama yang telah ada . Dan sebagian mereka mengatakan, bahwa mereka berfaham kepada Al - Qur'an dan As Sunna h yang shakhih.[6]

33. Jumlah Ulama di Kabupaten Ponorogo.

Ka lau disini dibahas tentang jumlah Ulama di kota Ponorogo, maka setelah diadakan perbandingan dengan daerah-daerah lain-lainya yang berada disekitarnya, juga jumlah mereka tidak ketinggala n, bahkan juga tergolong jumlah yang terdepan, misalnya dibandingkan dengan Kabupaten Pacitan, - Magetan dan Kabupaten lainnya yang masuk dalam Karesidenan Madiun. Adapun Ulama di Kabupaten Ponorogo kebanyakan adalah dari golongan Ulama

---

[6]Yahya Su'aidi, Laporan Reseach Perkembangan Ijtihad dalam k langan Ulama di Kota Ponorogo , Halaman 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama. Memang hal itu sudah dimaklumi - tentang besar da ngpengaruhnya NU di Indonesia ini Kedua organisasi tersebut rupanrupanya kelihatan ma ju dan hidup dari segi kegiatan-kegiatan yang diadakan.

Sedang banyaknya Ulama yang berbeda di kota Ponorogo menurut perhitungan lebih dari 420 Ulama, ya ng terditi dari Ulama Majlis Tarjih, Syuriyah - NU, Ulama Netral dan Ulama PSII. Adapun perhitunga nya adalah sebagai berikut :

> Ulama' Muhammadiyah terdiri dari 40 (empat) puluh) orang; Ulama Nahdlotul Ulama terditi le bih dari 320 (tiga ratus dua puluh) orang, ya-yang terdiri dari 17 (tujuh belas) MWT dab ti-ap-tiap MWT terdiri dari 20 (dua puluh) ran - ting. Sedang tiap-tiap ranging pasti ada satu atau dua Ulama bahkan lebih. Ulama Netral ter-diri dari 20 (dua puluh) Ulama, sedang PSII - terdiri da ri 20 (dua puluh) Ulama.7

4. Tempat Musyawarah.

Mengenahi tempat-tempat musyawarah bagi Ula ma di kota Ponorogo, telah hampir mereka ke ti ap-tiap desa, terutama dari kalangan Ulama Nah dla tul Ulama. Sedang dari kalangan Ulama Mu - hammadiyah hanya dibeberapa tempat saja dari - beberapa desa tersebut.

Adapun dari Ulama Netral dan Ulama PSII ham pir tida k ada, karena mereka hampir tidak per nah membicarakan masalah furu' secara bersama-sama. Mengingat bahwa kedua golongan Ulama ter sebut tidak membantu suatu lembaga yang membi-carakan masalah-masalah furu'. Ulama Gontor,ya

---

7 Ibid, hal. 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Netral bila akan membicarakan masalah cu kup dari salah seorang Ulama itu disuruh memba has sesuatu permasalahan mengenai furu', kemud dian setelah diteliti permasalahan yang telah dibahas dibukaukan dan digunakan sebagai pedo- man untuk para siswanya. Sedang Ulama PSII,bah kan sama sekali tidak membicarakan masalah khi lafiayah, sehingga tidak mempunyai tempat ber- musyawarah".[8]

5. Pendidikan Ulama di Ponorogo.

"Mengenai pendidikan mereka kebanyakan mere ka keluar dari pondok pesantren. Sedangkan se- bagian yang lain, keluaran dari sekolah-seko - lah diluar pondok Pesantren, mereka dapat jadi Ulama karena mengaji Kitab kepada Bapak mereka sendiri atau mengaji kepada Ulama-ulama setem- pat".9

Adapun pondok pesantren yang menjadi tempat Pendidikan mereka itu adalah di Jawa Timur dan Ja wa Tengah saja. Sedang nama-nama Pondok Pesantren Tersebut, seperti :

"Tebu Ireng, Jamsaren, Jampes, Termas, Bang sawit, Lirboyo dan pondok-pondok pesantern lainn- nya yang berada di Jawa Timur dan Jawa Tengah".10

6. Ulama Kabupaten Ponorogo yang memiliki Pon dok Pesantren dan Lembaga Permusyawaratan.

Di Kota Ponorogo terdapat beberapa pondo k

---

[8]Ibid, Hal. 45
[9]Ibid, Hal. 49
[10]Ibid, Hal. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren di mana-mana. Pondok-pondok pesantren tersebut antara lain sebagai berikut :

a- Pondok Durisawo, dibawa asuhan K.H. Im. Tajuddin.
b- Pondok Jenes, dibawah asuhan K. Qomaruddin.
c- Pondok Jursan, dibawah asuhan K. Hasbullah.
d- Pondok Sarpon, dibawah asuhan K. Maghfur.
e- Pondok An Nidhom, yang berada di wilayah kota, dibawah asuhan K. Muhayyat Syah.
f- Pondok Modern Gontor, dibawah asuhan K.H. Im. Zarkasi.
g- Pondok Ngabar, dibawah asuhan K.H. Ibrahim Thojib.
h- Dan terakhir Pondok Pulung, K. Fathurrohman. [11]

Dari beberapa pondok yang telah disebutkan di atas yang terbesar adalah Pondok Modern Gontor,yang para santrinya datang bukan hanya dari negara Indonesia saja, tetapi dari luar negeripun juga ada.

7. Ulama Yang memiliki Lembaga Permusyawaratan

Adapun Ulama yang mempunyai lembaga permusyawaratan itu hanya dari kalangan Ulama Muhammadiyah dan Ulama Nahdlotul Ulama saja. Sedang dari Ulama lainnya tidak memilikinya. Nama lembaga permusyawaratan dari Ulama Muhammadiyah adalah majlis Tarjih sedang dari Ulama Nahdlotul Ulama adalah Syuriyah NU.

8. Struktur kepengurusan

Struktur kepengurusannya, dari majlis Tar-

---

[11] Ibid, hal. 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jih terdiri dari ketua I dan II, Sekretaris I dan II, dan anggota-anggota; dari Syuriyah NU terdiri dari Rois I, dan II, Kotib I dan II serta ala'wan (anggota-anggota). Dahulu dalam Majlis Tarjih adaseksi penerangannya, tetapi sekarang ditiadakan dan dicukupkan menunjuk dari anggota-anggota yang diperlukan saja.

B. Tanggapan Ulama Majlis Tarjih dan Syuriyah NU, terhadap Ijtihad

Adapun yang dibahas dalam hal ini hanya dari kalangan Ulama Majlis Tarjihbdan Syuriyah NU saja, karena dari kalangan golongan Ulama lainnya tidak memperbincangkan terhadap masalah ini.

1. Ijtihad menurut tanggapan Majlis Tarjih.

Ijtihad menurut Majlis Tarjih merupakan pekerjaan yang harus dilaksanakan walaupun pada mereka tidak terdapat syarat-syarat menjadi mujtahid Mutlaq. Mereka mengemukakan alasan, syarat syarat menjadi mujtahid yang harus dipenuhi sebagaimana yang diterangkan dalam kitab - kitab Ushul Fiqih itu bukan berasal dari Al Qur-an dan Al Hadits, tetapi dari pendapat manusia saja, maka mereka cepat-cepat menanggapinya dan segera diadakan musyawarah untuk menentukan tentang ketentuan hukumnya.[12]

2. Ijtihad menurut tanggapan Syuriyah NU.

Ijtihad menurut mereka adalah merupakan suatu perbuatan yang paling janggal, kalau dapat dilaksanakan oleh mereka atau oleh Ulama sekarang. Karena Ulama sekarang ini tidak ada yang

[12] Ibid, hal. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat-syarat ijtuhad, dan dianggapnya Ulama sekarang itu termasuk orang awam yang di haramkan untuk melaksanakan ijtihad.

Tetapi ada juga sebagian dari mereka mengatakan, bahwa ijtihad yang dilaksanakan oleh Ulama sekarang ini adalah ijtihad secara lughowi saja, karena menurut kenyataan memang Ulama sekarang itu setelah dihadapkan kepada suatu permasalahan juga memerlukan penggalian dari kitab-kitab yang telah dimilikinya yang kemudian dikompromikan dengan pendapat-pendapat Ulama lainnya dan dirumuskan dengan mengambil kesepakatan antara Ulama yang satu dengan Ulama yang lainnya, dan inilah akhirnya yang digunakan sebagai hukum yang berlaku.

Adapun putusan Syuriyah, ijtihad itu tetap tertutup bagi Ulama sekarang dan harus mencari dari kitab-kitab Mu'tabarok yang telah ada, apa bila terdapat masalah baru yang harus dipecahkan. Dan menurut mereka pula, bahwa segala macam persoalan yang timbul sekarang ini sudah ada pemecahannya dalam kitab-kitab Mu'tabarak, hanya orang yang mencarinya saja yang belum menemuinya.[13]

Menurut hemat saya, bahwa cara-cara mereka dalam mencari hukum suatu persoalan tersebut juga termasuk ijtihad, karena menurut kenyataan mereka juga memilih pendapat yang lebih kuat dari Ulama yang mereka akui itu, dan mereka juga mengqiyaskan permasalahn tersebut pada pendapat yang berada dalam kitab Mu'tabarak yang mereka akui itu.

Adapun dasar yang saya pakai untuk mengatakan demikian adalah sebagaimana pendapat T.M. Hasbi Ash Shiddieqy tentang ijtihad sebagai berikut :

a- Memberi segala daya kesungguhan untuk sampai kepada hukum yang dikehendaki dari nash yang

---

[13] Ibid, hal. 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dhonni tsubutnya, atau dhonni dilalahnya. Dalam hal ini kita berijtihad dalam batas memahami nash dan menjarjihkan sebahagian atas yang lain seperti mengetahui sanad nash dan jalannya sampai kepada kita.

b. Memberi segala daya kesungguhan untuk memperoleh sesuatu hukum yang tidak ada padanya nash qot'i, nash dhonninya dan tidak ada pula ada ijma'.
Dalam hal ini , kita memperoleh hukum itu dengan berpegang kepada tanda-tanda dan wasilah yang telah diletakkan syarat seperti Qiyas dan Istihsan inilah yang disebut ijtihad bir ro'yi.

c. Memberikan segala daya kesungguhan untuk memperoleh segala hukum syara' dengan jalan menerapkan kaidah kulliyah.[14]

Dengan dasar kutipan diatas ini, maka apa yang diterapkan oleh Syuriyah NU Ponorogo dalam mencari hukum permasalahan yang baru itu termasuk ijtihad.

Pada prinsipnya, setelah diteliti secara mendalam antara Majelis Tarjih dan Syuriyah NU, mempunyai persamaan dalam tiga segi walaupun menurut lahirnya antara mereka itu berbeda. Ketiga segi ini erat sekali pertaliannya dengan tanggapan mereka terhadap ijtihad. Adapun ketiga segi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Hukum permasalahan yang pokok.
2) Penggunaan pendapat.
3) Pelaksanaan Ijtihad.

Untuk lebih jelasnya dapat diterangkan dari

---

[14]Prof. TM. Hasbi As Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqih, CV. Mulia, Hal. 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga segi tersebut, sebagai berikut :

Pertama : Hukum-hukum permasalahan yang pokok .

Dari segi ini seolah-olah mereka ini berbeda, tetapi sebenarnya walaupun berbeda , hanya dalam masalah furu'iyah saja. Misalnya dalam masalah memakai doa qunut pada waktu shalat subuh, talqin dan lain sebagainya yang masuk dalam masalah furu 'iayah.

Kedua : Penggunaan pendapat.

Dari segi ini, seolah-olah mereka berbeda - pendapatnya, tetapi sebenarnya tidak, Dalam praktek dalam kalangan Majelis Tarjih tidak terlepas dari - mempelajari pendapat-pendapat para madzhab yang a - khirnya memilih pendapat yang paling kuat, yang dibubuhi dengan dalil-dalil lain yang menggunakan - pendapat tersebut .

Dalam hal ini Majelis Tarjih tidak mengatakan, bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat madzhab ini, umpamanya. Tetapi mereka hanya mengatakan pendapat inilah yang terkuat dan dapat dijad jadikan hukum permasalahan.

Ketiga : Pelaksanaan Ijtihad .

Dalam hali ini Syuriyah NU tidak mau mengatakan, bahwa mereka itu melaksanakan ijthad , tetapi sebenarnya mereka itu melaksanakannya. Hal ini da

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pat dilihat keterangannya dari halaman yang sebelum nya dalam hal tanggapan Syuriyah NU terhadap ijtihad.

C. Orang-orang yang dimasukkan dalam forum ijtihad :

Ijtihad yang dilaksanakan oleh Ulama kota Ponorogo adalah secara bermusyawarah. Artinya beberapa Ulama mengadakan musyawarah untuk memecahkan bagaimana hukumnya masalah baru yang terjadi. Dan memang inilah yang menjadi ikutan bagi ummat Islam yang berada di wilayah kota Ponorogo.

Adapun kelompok-kelompok Ulama yang mempunyai tempat berijtihad ini adalah kelompok Ulama Majlis Tarjih dan kelompok Ulama Syuriyah NU. Kelompok Ulama Majlis Tarjih diikuti oleh orang Islam yang beraliran Muhammadiyah dan simpatisan-simpatisannya. Kelompok Ulama Syuriyah NU, diikuti oleh ummat Islam yang beraliran Nahdlotul Ulama dan simpatisan- simpatisannya.

Sedang di dalam masing-masing kelompok ini tidak sembarang orang dapat dimasukkan, tetapi harus memiliki kecakapan yang tertentu yang harus ada pada orang tersebut. Adapun orang yang dapat dimasukkan dalam kelompok ini, pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

1- Sudah dipandang sebagai Kyai dalam daerah, di mana ia bertempat tinggal.
2- Sanggup diajak untuk membahas suatu masalah yang berkaitan dengan Hukum Agama Islam untuk menghadapi suatu permasalahan yang terjadi yang menuntut hukumnya.
3- Dapat memahami kitab-kitab yang berbahasa Arab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah Mu'tabarak dan yang sudah beredar di Indonesia.[15]

Dalam kalangan Ulama Majlis Tarjih, apabila seorang Ulama akan dijadikan anggota Majlis Tarjih, terlebih dahulu diberikan suatu formulir untuk diketahui tentang kemampuan dalam memahami kitab - kitab yang telah digunakan oleh Majlis Tarjih dalam berijtihad. Adapun formulirnya dapat dilihat dalam lampiran ke I.

Sedang dari Ulama Syuriyah NU ditambahkan harus bermadzhab salah satu dari Imam Empat, khususnya Im. Syafi'i. Syuriyah NU, apabila akan mencalonkan seorang Ulama menjadi anggota Syuriyah, cukup pengurus menunjuk Ulama yang sekiranya dipandang mampu untuk dijadikan Syuriyah dan memenuhi syarat - syarat sebagaimana yang telah disebutkan di muka.

D. Ijtihad yang dilaksanakan oleh Majlis Tarjih dan Syuriyah NU:

Adapun Ijtihad yang dilaksanakan oleh Majlis Tarjih dan Syuriyah NU, tak ubahnya seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat besar Kholifah Abu Bakar, yakni bermusyawarah secara bersama-sama, untuk membicarakan masalah kemudian setelah keputusan masalah - tersebut diperoleh, maka disebarkan kepada masyarakat yang menganut fahamnya dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk lebih jelasnya, maka di sini dikemuka

---

[15] Yahya Suaidi, Op. cit., hal. 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan tentang methode dan proses pelaksanaan ijtihad yang telah dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut.

1. Methode dan proses pelaksanaan Ijtihad Majlis Tarjih.

a. Methode Ijtihad Majlis Tarjih.

Adapun methode Ijtihad yang telah dilaksana - kan oleh Majlis Tarjih, adalah sebagai berikut :

1) Mencari dasar-dasar dalam Al Qur-an dan Al-Hadits Nabi saw.
2) Menilai tentang keshahihan Hadits yang dijadi kan dasar hukum.
3) Mentarjihkan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum.
4) Mengkompromikan antara beberapa dalil atau mengarahkan dalil-dalil yang lahirnya bertentangan kepada segi-segi pengertian.
5) Menerapkan dalil tersebut pada masalah yang dipecahkan.
6) No. 1 sampai No. 5 dibahas melalui sistem musyawarah.
7) Musyawarah memutuskan dengan merumuskan kesimpulan beberapa pendapat dari para peserta sidang.[16]

b. Proses pelaksanaan Ijtihad oleh Majlis Tarjih

Mengenai proses pelaksanaan ijtihad dalam kalangan Ulama Majlis Tarjih di sini dapat dijelas kan langkah-langkahnya sebagai berikut :

Langkah Pertama : Meninventarisir suatu masalah.

Masalah itu datangnya bermacam-macam. Ada masalah yang datangnya berupa pertanyaan yang belum di

---

[16] Ibid, hal. 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

olah sama sekali, ada juga yang datangnya itu sudah merupakan pembahasan yang tinggal menguji kebenaran-dari pembahasan itu. Sedang datangnya itu juga tidak tertentu dari suatu tempat saja, tetapi dari berbagai tempat, misalnya dari ranting, Cabang dan daerah dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan datangnya masalah itu dari Ranting, karena mereka merasa kesulitan tidak mengetahui status hukumnya. Kemudian masa-itu dicatat dan diajukan kepada Cabang untuk dibicarakan.

Catatan tentang masalah-masalah yang berupa pertanyaan dan pembahasan yang akan diajukan kepada Cabang untuk dibicarakan dalam Sidang Majlis Tarjih. Contohnya sebagaimana terlampir dalam lampiran ke II.

Langkah kedua : Mengadakan musyawarah.

Setelah beberapa masalah terkumpul baik yang berupa pertanyaan maupun yang berupa pembahasan,maka diadakan sidang.

Sebelum diadakan sidang, lebih dahulu para Ulama yang berada dilingkungan daerah Cabang itu di beri surat pemberitahuan, bahwa akan diadakan pembahasan masalah dimana dalam surat itu juga sudah di cantumkan sekali masalah-masalah yang akan dibahasnya, sehingga setelah sampai saat pembicaraan dalam sidang, Ulama-Ulamanya sudah dalam keadaan siap.

Menghadapi masalah yang berupa pertanyaan sebagaimana yang telah terjadi, pimpinan sidang me-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngutarakan persoalan yang berupa pertanyaan tersebut Setelah itu para peserta sidang sebagian mengajukan pendapatnya yang disertai dengan alasan-alasan sedang sebagian peserta sidang yang lain tinggal cenderung yang mana dari berbagai pendapat itu.

Sedang menghadapi masalah yang berupa pembahasan, biasanya pimpinan sidang menyuruh membacakan pembahasannya terhadap peserta sidang yang membuat pembahasan tersebut, kemudian mempersilahkan peserta sidang yang lainnya untuk memberikan sanggahan - nya atau menguatkan pembahasan tersebut berdasar alasan yang kuat yang telah sah menurut Majlis Tarjih.

Dalam sidang sering terjadi perdebatan yang kadang-kadang permasalahan tersebut sampai berlarut larut lama dibicarakan. Apabila terjadi hal yang demikian ini, maka diadakan sidang berikutnya,yakni yang kedua kalinya dan seterusnya sehingga sampai selesai. Jadi waktu dan berulang kalinya sidang itu tergantung kepada sulit dan tidaknya masalah yang dibicarakan.

Adapun yang sering diteliti mengenai masalah masalah yang disidangkan itu adalah perawi - perawi Hadits yang dijadikan dasar hukumnya, adalah perawi hadits itu terpercaya atau tidak dhobit atau tidak adil karena hal inilah yang menentukan sah dan tidaknya, diterima dan ditolaknya suatu hadits.

Dalam hal ini maka dapat diutarakan catatan-catatan sidang pembahasan masalah dari semenjak di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mulainya sidang hingga berakhirnya sidang. Adapu n catatan tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran ke III.

Lampiran ketiga : Menyebarkan hasil musyawarah, apabila masalah tersebut sudah dapat diselesaikannya.

Setelah masalah itu selesai dubicarakan, kemudian hasil musyawarah itu dicatat dan nantinya masih diajukan lagi kedalam sidang yang tingkatannya lebih atas lagi. Da n seterusnya sampai ketingkatan yang paling atas sendiri, yaitu tingkatan pusat. Dan musyawarah yangddiadakan ditingkat pusat dinamakan "Mu'tamar Muhammadiyah " yang tahun-tahun yang lalu diadakan tiap tahun sekali, tetapi sekarang tidak pasti. Disampingg hasil musyawarah tersebut diajukan ketingkatan yang diatasnya sebagia n juga disebarkan kepada masyarakat yang menganut fahamnya.

Mengenai hail musyawarah Majelis Tarjih ini jugaterdapat pada lampiran ke IV.

2. <u>Methode dan proses pelaksanaan ijtihad oleh Syuriyah NU.</u>

a. <u>Methode ijtihad Syuriyah NU.</u>

Ada pun methode ijtihad yang dilaksanakan oleh Syuriyah NU, tidak sama dengan methode ijtihad yang dilaksanakan Oleh Majelis Tarjih, walaupun dalam ijtihadnya itu juga ada kesamaannya.Mengenai masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah persamaan dan perbedaan methode ijtihad yang dilaksanakan oleh Majlis Tarjih dan Syuriyah NU di muka itu nanti akan dibahas secara tersendiri sesudah membahas tentang methode ijtihad yang dilaksana kannya.

1) Methode Ijtihad Syuriyah NU.

Pertama : Apabila Syuriyah NU itu menjumpai masalah yang berkaitan dengan hukum, maka dicarinya dalam kitab-kitab Mu'tabarak, terutama yang bermadz hab Im. Syafi'i, dalam kitab Mu'tabarak kadang-kadang walaupun masalah itu dapat dijumpainya, tetapi pendapat itu berlawanan antara pendapat Ulama yang satu dengan pendapat yang lainnya. Apabila menemui masalah yang demikian, maka dipilihnya pendapat Imam yang paling dipercayainya. Misalnya pendapat Imam Nawawi lebih didahulukan dari pada pendapat Imam Rofi'i.
Qoul jadid lebih didahulukan dari pada qoul qodim. Dalam hal ini Ulama Syuriyah memberikan tertib Ulama Syafi'iyah yang dapat digunakan bagi mereka untuk berfatwa yaitu :

a- Pendapat yang ada terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rofi'i.
b- Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja.
c- Pendapat yang dipilih oleh Imam Rofi'i saja.
d- Pendapat yang didukung oleh Ulama terbanyak.
e- Ulama yang terpandai.
f- Pendapat Ulama yang paling wira'i.[17]

---

[17] Ibid, hal. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelasnya adalah : dari pendapat pendapat Ulama Syafi'iyah yang terlebih dahulu memereka dahulukan ialah pertama pendapata Imam Nawawi yang disepakati oleh Imam Rofi'i. Yang kedua - pendapat Imam Nawawi. Yaag ketiga pendapat Imam Rofi'i. Mengenai pendapat-pendapat Imam Rofi'i ini, jika mereka masih menemukan pendapatnya Imam Nawawi, maka mereka memilih pendapat Imam Nawawi. Baru kalau sudah tidak ditemui pendapatnya, maka dipilih lah pendapat Imam Rofi'i. Sesudah itu mereka memipendapat yang didukung oleh Ulama terbanyak, apabila pendapat-pendapat Imam yang diatas tidak terdapat. Kemudian mereka memilih pendapat Ulama yang - terpandai, kemudian Ulama yang paling wira'i.

Selanjutnya, Apabila Kitab Mu'tabarah tidak dijumpainya hukum suatu masalah tersebut, maka mereka menggunakan qiyas. Akan tetapi tidak diqiyaskan masalah itu kepada hal-hal yang sudah ada hukumnya dalam AlQur'an dan AlHadits , mereka hanya menqiyaskan kepada pendapat para Imam yang telah - telah termaktub da lam kitab Mu'tabaroh.

Dengan cara demikian , maka Syuriyah NU selalu dapat menjawab segala masalah yang bersumber pada Kitab-kitab mu'tabaroh yang seolah-olah tak - dapat kering dari segala masalah apapun, bahkan ada yang mengatakan "semua masalah itu sebenarnya - sudah ada dalam Kitab Mu'tabarah seluruhnya.

b. <u>Proses pelaksanaan ijtihad oleh Syuriyah NU.</u>

Mengenai proses pelaksanaan ijtihad yang di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan oleh Syuriyah NU ini, dapatvdikemukakanlang kah-langkahnya sebagai berikut :

Langkah Pertama : Menginventarisir masalah.

Adapun datangnya masalah itu dari berbagai kelompok Ulama, yaitu dari ranting, MWT. dan seterusnya bahkan ada ataus sering masalah itu yang datangnya dari pusat. Kebanyakan masalah yang datang itu berupa pertanyaan.

Langkah yang kedua : Mengadakan musyawarah.

Sebelum diadakan musyawarah, maka terlebih dahulu mengundang serta mengirimkan masalah tersebut kepada Ulama yang menjadi peserta sidang Syuriyah NU, sehingga dengan cara demikian Ulama tersebut tahu dan mempersiapkan jawaban masalah tersebut secukupnya.

Di dalam mengadakan suatu pembahasan masalah terlebih dahulu memandang dari mana datangnya masalah itu. Kalau masalah itu datangnya dari Ranting, maka persoalan itu dipecahkan oleh Ulama MWT., dan kalau datangnya masalah dari MWT., maka masalah itu dipecahkan oleh Ulama Cabang. Dan seterusnya sampai masalah itu dipecahkan oleh tingkat pusat.
Pada dasarnya masalah itu dipecahkan oleh tingkat organisasi masing-masing, apabila mereka menghadapi suatu masalah. Tetapi apabila masalah itu oleh organisasinya sendiri tidak dapat dipecahkan, maka masalah tersebut dinaikkan ketingkatan yang lebih atasnya lagi.

Dalam memecahkan masalah itu apabila dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat organisasi tersebut sudah dapat memecahkan nya, maka sudah cukup demikian saja. Tetapi apabila belum dapat memecahkannya, maka dibawa ke tingkatan yang lebih atas lagi dan seterusnya sampai ketingkatan yang paling atas, yaitu tingkatan pusat. Adapun masalah yang datangnya dari Pusat, maka terlebih dahulu tidak dipecahkan oleh pusat, tetapi masalah tersebut diturunkan kebawahnya, yaitu kewilayah dan Wilayah menurunkan kebawahnya, yaitu ke Cabang. Sedang Ulama Cabang mengundang Ulama-ulama M W T untuk memecahkan masalah tersebut. Dengan cara pemecahan yang demikian ini, maka jarang sekali bahkan hampir tidak pernah masalah-masalah itu ada yang tidak dapat dipecahkan.

Demikianlah kekompakan Ulama Syuriyah NU dalam menghadapi segala masalah yang timbul dan datang pada mereka. Dalam menghadapi masalah yang telah dibahas itu sering terjadi jawaban yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan jawaban itu akhirnya timbullah suatu perdebatan yang cukup memakan waktu yang lama. Dan kadang-kadang pembahasan memakan waktu yang berulang kali, karena sulitnya masalah.

Adapun yang dibicarakan dalam pembahasan masalah tersebut adalah kuatdan tidaknya hukum yang diberikan pada masalah tersebut. Adapun ukuran kuat dan tidaknya suatu keputusan, tergantung dari pendapat Imam siapakah hukum itu ? Dan bagaimana alasan-yang digunakan ? Jadi jelasnya mengenai kuat dan tidaknya keputusan atau pendapat itu, tergantung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Imam yang memberikan fatwa itu dan alasan yang digunakan oleh Ulama itu.

Di sini dapatvdicontohkan masalah yang diper selisihkan oleh mereka yang akhirnya sampai mereka itu mendapat suatu kebulatan pendapat terhadap masa lah tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Kifaayatul Akhyar, yang berbunyi sebagai berikut :

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله صلعم قال: إذا دبغ الاهاب فقد طهر. رواه مسلم ثم إذا دبغ الجلد طهر ظاهره قطعا وكذا باطنه على المشهور الجديد فيصلى عليه وفيه ويستعمل فى الاشياء اليابسة والرطبة ويجوز بيعه وهبته والوصية به وهل يجوز اكله من مأكول اللحم رجح الرفعى الجواز ورجح النواوى التحريم .

18.

Dari uraian masalah ini, kita temui masalah yang dipertentangkan oleh Imam Nawawi dan Imam Rofi 'i. Padahal kedua pendapat tersebut sama-sama kuat nya. Dalam hal ini, maka yang dipakai adalah pendapat Imam Nawawi, karena menurut anggapan Syuriyah, bahwa pendapat Imam Nawawi lebih tinggi nilainya da ri pada pendapat Imam Rofi'i.

<u>Langkah yang ketiga</u> : Menyebarkan hasil Musyawarah, apabila masalah tersebut sudah dapat diselesaikan.

---

18 Asy Syaikh Al Imam Al 'Allamah Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad, <u>Kifayatul Akhyar juz I</u>, Al-Maktabah As Siqooyah, Surabaya, hal. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hasil musyawarah ini kalau sudah dapat diselesaikan/diputuskan misalnya, maka hasil Musyawarah itu disebarkan kepada masyarakat sekitar nya. Kalau belum dapat diselesaikan, maka ini melihat masalahnya, kalaunmasalah itu datangnya dari bawah, maka masalah itu diajukan ketingkatan yang di atasnya dan seterusnya, kalau tidak dapat diselesaikan dilanjutkan sampai ketingkatan yang paling atas, Tetapi kalau datangnya masalah itu dari atas, maka masalah itu lebih dahulu diturunkan ketingkatan yang dibawahnya dan seterusnya sampai ketingkatan yang paling bawah, yaitu ketingkatan M W T .

Di sini dapat juga dikemukakan tentang hasil musyawarah yang telah diputuskan oleh Ulama Syuriyah Ponorogo.
Adapun catatannya sebagaimana terlampir dalam lampiran ke V.

3. Persamaan Methode Ijtihad antara Majlis Tarjih dan N.U.

Setelah dikaji tentang contoh-contohb pelaksanaan Ijtihad antara Majlis Tarjih dan Syuriyah NU terdapat persamaan sebagai berikut :

a. Ijtihad dilaksanakan secara berkelompok atau bersama-sama.
b. Mengambil pendapat yang lebih kuat alasannya.
c. Sebelum diadakan musyawarah para anggota di kirim oleh organisasi kumpulan masalah yang akan dibahasnya agar supaya mereka dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersiapkan dan mengadakan penelaahan ter lebih dahulu.

4. <u>Perbedaan Methode Ijtihad antara Majlis Tarjih dan Syuriyah Nahdlotul Ulama</u>

Disamping persamaan methode Ijtihad antara mereka itu, juga ada perbedaannya. Adapun perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber hukum yang digunakan oleh Majlis Tarjih adalah Al Qur-an dan Al Hadits. Sedangkan oleh Syuriyah NU adalah Al Qur-an, Al Hadits, Ijma' dan Qiyas. Ijma' dan Qiyas bagi Ulama Majlis Tarjih dinamakan sumber tetapi dipakai oleh mereka sebagai salah satu methode Ijtihad.
b. Buku-buku pegangan yang dipakai oleh Majlis Tarjih adalah kebanyakan kitab-kitab Hadits. Sedangkan dari Syuriyah NU adalah kitab - kitab Mu'tabarak atau kitab Fiqih yang diakui oleh mereka.
c. Ulama-ulama Majlis Tarjih pertama-tama mereka di dalam memecahkan suatu masalah mencari jawabnya di dalam Al Qur-an dan Al Hadits. Kemudian mereka baru mempelajari pendapat para Ulama di dalam kitab-kitab Fiqih sebagai bahan pertimbangan mereka. Sedangkan Ulama-ulama Syuriyah NU, mereka pertama-tama mempelajari pendapat para Ulama dalam kitab Fiqih yang diakui oleh mereka, kemudian mereka ba-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ru mencari dasar-dasarnya dalam Al Qur-an dan Al Hadits.

Perbedaan cara pengambilan tersebut disebab kan adanya perbedaan anggapan :

a- Ulama-ulama Majlis Tarjih beranggapan, bahwa mendahulukan pengambilan dalil dari Al Qur-an dan Al Hadits sebelum mempelajari pendapat-pendapat terdahulu adalah lebih baik asala saja sesuai dengan pemecahan masalah yang terjadi.

b- Ulama Syuriyah NU, beranggapan, bahwa mengambil pendapat para Ulama dari kitab-kitab Fiqih yang diakui oleh mereka adalah lebih berhati-hati.

E. Sumber hukum yang dipakai oleh Majlis Tarjih dan Syuriyah

Menurut dasar yang umum, bahwa sumber Hukum dari pada :

1. Majlis Tarjih.
   a- Al Qur-an
   b- Al Hadits
   c- Ijtihad.

2. Syuriyah NU.
   a- Al Qur-an
   b- Al Hadits
   c- Al Ijma'
   d- Al Qiyas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek di kota Ponorogo, bahwa :

1. Majlis Tarjih, bila mendapat suatu permasalahan, maka hukumnya dicari di dalam Al Qur-an. Bila terdapat di dalamnya, maka hukum tersebutlah yang berlaku, bila tidak menemui di dalamnya, maka dicarilah dalam Al Hadits. Sedang hadits yang diterima oleh Majlis Tarjih adalah hadits mutawatir, Hadits Shahih, Hadits Hasan dan Hadits Dho'if yang dikuatkan oleh hadits yang lain yang sanadnya lebih terpercaya. Dan fungsi dari hadits dho'if yang dikuatkan oleh hadits yang lain ini hanya untuk tambahan dari keterangan saja. Dan hadits tersebut tetap tidak dapat untuk berdiri sendiri sebagai hukum.

2. Syuriyah NU, bila terdapat suatu masalah, maka masalah tersebut dicarinya dalam kitab - kitab Mu'tabarak yang diakui oleh mereka. Kalau dalam kitab itu terdapat beberapa pendapat Imam - imam maka mereka memilih pendapat Imamnya yang dianggap oleh mereka paling kuat.
   Di dalam kitab biasanya diterangkan oleh pengarangnya pendapat yang paling kuat, maka inilah yang dipakai dan diambil oleh Syuriyah. Tetapi kadang-kadang dalam kitab itu diterangkan pendapat Imam-imamnya yang mana Imam yang satu dengan yang lain mengatakan pendapat yang berbeda tentang kuatnya suatu dalil permasalahannya.
   Dalam hal ini maka Syuriyah juga menentukan tentang urutan-urutan Ulama yang dulu dapat diterima fatwanya, umpama saja pendapat Imam Nawawi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih kuat pendapatnya dari pendapat Imam Rofi'i. Dalam hal ini yang dipilih, adalah pendapat Imam Nawawi.

Mengenai pendapat kadang-kadang Imam Syafi'i dalam kitabnya juga berbeda pendapatnya antara pendapat Qoul Qodim dan Qoul Jadid. Maka dalam hal ini yang dimenangkan adalah pendapat Qoul Jadid.[19]

Demikianlah suatu penjelasan yang menerangkan tentang sumber sumber hukum bagi Ulama kota Ponorogo.

---

[19] Ibid, hal. 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id